

**IMPLEMENTASI FATWA DSN NO. 3 TAHUN 2000 TENTANG PERAN
DAN FUNGSI DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS) PADA KOPERASI
SIMPAN PINJAM PEMBIAYAAN SYARIAH (KSPPS)**

(Studi Pada KSPPS KOPSIM NU Batang)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjanah Hukum (S.H.)



Oleh:

MUSLIKHATUL KHIKMAH

NIM: 1218137

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI K.H. ABDURRAHMAN WAHID

PEKALONGAN

2023

**IMPLEMENTASI FATWA DSN NO. 3 TAHUN 2000 TENTANG PERAN
DAN FUNGSI DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS) PADA KOPERASI
SIMPAN PINJAM PEMBIAYAAN SYARIAH (KSPPS)**

(Studi Pada KSPPS KOPSIM NU Batang)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjanah Hukum (S.H.)



Oleh:

MUSLIKHATUL KHIKMAH
NIM. 1218137

PROGAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI K.H. ABDURRAHMAN WAHID

PEKALONGAN

2023

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUSLIKHATUL KHIKMAH

NIM : 1218137

Judul : Implementasi Fatwa DSN No. 3 Tahun 2000 Tentang Peran Dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS) Pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) (Studi Pada KSPPS KOPSIM NU Batang)

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan. Apabila skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi akademik dan dicabut gelarnya.

Pekalongan, 07 Oktober 2023

Yang menyatakan,



MUSLIKHATUL KHIKMAH
NIM. 1218137

NOTA PEMBIMBING

Dr. H. Mohammad Fateh, M.Ag.

PP. Tahaffudzul Qur'an Suburan Mranggen Demak
59567

Lamp : 3 (tiga) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi a.n Muslikhatul Khikmah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN

KH Abdurrahman Wahid

Pekalongan c.q Ketua prodi

Hukum Ekonomi Syariah

di -

Pekalongan

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi saudara:

Nama : Muslikhatul Khikmah

NIM : 1218137

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Implementasi Fatwa DSN No. 3 Tahun 2000 Tentang Peran dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS) Pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) (Studi Pada KSPPS KOPSIM NU Batang)

Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Pekalongan, 24 Oktober 2023
Pembimbing


Dr. H. Mohammad Fateh, M.Ag.
NIP.197309032003121001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@iainpekalongan.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan,
mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Muslikhatul Khikmah
NIM : 1218137
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Implementasi Fatwa DSN No. 3 Tahun 2000 Tentang Peran Dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS) Pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) (Studi Pada KSPPS KOPSIM NU Batang)

Telah diujikan pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 dan dinyatakan **LULUS**,
serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Pembimbing


Dr. H. Mohammad Fateh, M.Ag.
NIP. 19730903200321001

Dewan penguji

Penguji I


Dr. H. Mohammad Hasan Bisvri, M.Ag.
NIP. 197311042000031002

Penguji II


Jumailah, S.H.I., M.S.I.
NIP. 19830518201608D2009

Pekalongan, 15 November 2023

Desahkan Oleh
Dekan,


Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.
NIP. 197306222000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi itu sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	`	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

الشمس ditulis *asy-syamsu*

الرجل ditulis *ar-rojulu*

السيدة ditulis *as-sayyidah*

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /i/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القمر ditulis *al-qamar*

البديع ditulis *al-badi’*

الجلال ditulis *al-jalāl*

6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /`/.

Contoh:

أمرت ditulis *umirtu*

شيء ditulis *syai’un*

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim.

Alhamdulillah rabbil 'alamin, rasa syukur terucap selalu atas hidayah dan rahmat-nya, yang telah menghadirkan orang-orang penting dalam mendukung, memberi semangat, serta doanya. Sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Sholawat serta *salam* selalu terlimpahkan kepada baginda rasulullah SAW, yang selalu dinanti-nantikan syafaatnya kelak di *yaumul akhir*.

Saya persembahkan skripsi sederhana ini kepada orang-orang yang sangat saya cintai dan sayangi, sebagai berikut:

1. Kedua orang tua yang saya cintai dan saya sayangi yaitu Bapak Ulil Amri (Alm) dan ibu Rianah yang telah mengasuh, merawat, membesarkan, membimbing, dan selalu mendoakan dengan ikhlas untu kesuksesanku.
2. Kakak Kamilatul Iklilah, dan M. Ali Burhan serta seluruh keluarga besar saya, terimakasih atas support, arahan dan doanya untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Adek Ana Meliana dan Izzatul Khasanah yang telah memberikan perhatiannya sehingga saya bisa terus semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Dr. H. Mohammad Fateh. M.Ag. selaku dosen perwalian akademik dan sekaligus dosen pembimbing skripsi, yang telah membimbing dan selalu menasehati sehingga dapat menyelesaikan perkuliahan dengan baik.
5. Teman-temanku yang tidak bisa saya tulis satu persatu, yang telah membantu selama ini.

MOTTO

*Nikmati Prosesnya, Jalani dan Ikuti Arusnya. Terkait Hasil, Kita Serahkan
Pada Yang Maha Kuasa*



ABSTRAK

Khikmah, Muslikhatul. 2023. “Implementasi Fatwa DSN No. 3 Tahun 2000 Tentang Peran Dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS) Pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) (Studi Pada KSPPS KOPSIM NU Batang)”. Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Dosen Pembimbing Dr. H. Mohammad Fateh, M.Ag.

Dewan pengawas syariah adalah lembaga yang berkewajiban mengarahkan, mengkaji, dan mengawasi kegiatan lembaga keuangan agar sesuai dengan kaidah dan prinsip syariah. Peran Dewan Pengawas Syariah tentunya sangat penting bagi lembaga keuangan syariah, adanya DPS pada Bank Syariah untuk memastikan bahwa produk yang diperdagangkan dan diterbitkan telah sesuai dengan prinsip syariah. Penelitian ini merupakan upaya untuk menelaah kembali efektivitas implementasi fatwa DSN No. 3 Tahun 2000 berkaitan dengan DPS di Lembaga Keuangan Syariah.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan). Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan manajer, anggota DPS, serta teller KSPPS KOPSIM NU Batang. Data sekunder berupa gambaran umum lokasi penelitian serta bahan-bahan lainnya yang berkaitan dengan penelitian. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, dokumentasi, observasi yang dilakukan terhadap seluruh data yang didapatkan kemudian hasil analisis tersebut disajikan secara keseluruhan.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa peran dan fungsi DPS pada KSPPS KOPSIM NU belum efektif meskipun DPS sudah menjalankan pengawasannya dengan baik namun DPS pada KSPPS KOPSIM NU batang belum memiliki sertifikat kelayakan dari DSN-MUI. Sertifikat DSN MUI itu penting, karena sertifikat tersebut menjadi bukti secara normative sebelum menjalankan tugasnya bahwa calon DPS memiliki kelayakan.

Kata Kunci: Efektivitas, Dewan Pengawas Syariah (DPS)

ABSTRACT

Khikmah, Muslikhatul. 2023. *"Implementation of DSN Fatwa No.3 of 2000 concerning Analysis of the Role and Function of the Sharia Supervisory Board (DPS) in Sharia Financing Savings and Loans Cooperatives (KSPPS) (Study at KSPPS Kopsimnu Batang)". Sharia Economic Law Study Program Thesis, K.H. State Islamic University. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Supervisor Dr. H. Mohammad Fateh, M.Ag.*

The sharia supervisory board is an institution that is obliged to direct, review and supervise the activities of financial institutions so that they comply with sharia rules and principles. The role of the Sharia Supervisory Board is of course very important for sharia financial institutions, the existence of a DPS in Sharia Banks to ensure that the products issued and issued are in accordance with sharia principles. This research is an effort to review the effectiveness of the implementation of DSN fatwa no. 3 of 2000 concerning DPS in Sharia Financial Institutions.

The method used in this research is field research (field research). The data sources used are primary data and secondary data. Primary data was obtained through interviews with managers, DPS members, and KSPPS KOPSIM NU Batang tellers. Secondary data consists of a general description of the research location and other materials related to the research. The approach used is a qualitative approach with data collection techniques in the form of interviews, documentation, observations made on all the data obtained and then the results of the analysis are presented as a whole.

Based on the research that has been carried out, it can be concluded that the role and function of the DPS at KSPPS KOPSIM NU has not been effective even though the DPS has carried out its supervision well, but the DPS at KSPPS KOPSIM NU Batang does not yet have a certificate of eligibility from DSN-MUI. The MUI DSN certificate is important, because the certificate is normative evidence before running to state that the DPS candidate has eligibility.

Keywords: Effectiveness, Sharia Supervisory Board (DPS).

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah rabbil 'alamin, segala puji dan syukur terucap selalu kepada Allah SWT, atas hidayah dan rahmat yang selalu diberikan-Nya. Sehingga skripsi saya yang berjudul, syukur Alhamdulillah kepada-Nya dipanjatkan atas segala nikmat yang tiada terkira serta limpahan rahmat, taufiq, serta hidayah-Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “IMPLEMENTASI FATWA DSN NO. 3 TAHUN 2000 TENTANG PERAN DAN FUNGSI DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS) PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM PEMBIAYAAN SYARIAH (KSPPS) (Studi Pada KSPPS KOPSIM NU Batang)” dapat diselesaikan dengan baik, sholawat serta salam selalu terlimpahkan kepada Baginda Rasulullah SAW, yang selalu dinanti-nantikan syafaatnya kelak di *yaumul akhir*.

Penulis menyadari keterbatasan dan kemampuan yang dimiliki, sehingga penulisan skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan, dan nasehat dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. Sebagai Rektor Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Tarmidzi, M.S.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

4. Bapak Dr. H. Mohammad Fateh, M.Ag. selaku Dosen Perwalian Akademik dan juga Dosen Pembimbing Skripsi, yang selalu membimbing dan menasehati selama masa perkuliahan hingga dapat menyelesaikan perkuliahan dengan baik.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta Civitas Akademik Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Pekalongan yang telah memberikan ilmunya selama ini.
6. Masyarakat Pekalongan dan Batang, khususnya para pegawai di KSPPS Kopsimnu Batang yang telah bersedia membantu penulis menyediakan data untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Ulil Amri (Alm), Ibu Rianah, Kakak Kamilatul Iklilah, M. Ali Burhan serta Adek Ana Mailiana, Izzatul Khasanah dan keluarga besar saya. Terimakasih atas segala ridho dan kasih sayang tulus yang diberikan kepada penulis, serta doa, semangat dan bantuan baik materi maupun spiritual sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
8. Dan semua pihak yang terlibat dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat saya tulis satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran membangun. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat sebagaimana mestinya.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Pekalongan, 07 November 2023

Penulis,



Muslikhatul Khikmah
NIM. 1218137

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	ix
MOTTO	x
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR GAMBAR	xvii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang masalah	1
B. Rumusan masalah.....	5
C. Tujuan penelitian.....	5
D. Kegunaan penelitian	6
E. Kerangka teori.....	7
F. Penelitian relevan	9
G. Metode penelitian	12
H. Sistematika penulisan	16
BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERAN DAN FUNGSI DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS)	18
A. Teori efektivitas	18
B. Dewan pengawas syariah.....	23

BAB III. PELAKSANAAN PENGAWASAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS) PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM PEMBIYAAAN SYARIAH (KSPPS) DI KSPPS KOPSIM NU BATANG	39
A. Gambaran umum lokasi penelitian.....	39
B. Pelaksanaan pengawasan DPS pada KSPPS Kopsim Nu Batang.....	50
BAB IV. ANALISIS PERAN DAN FUNGSI DPS DALAM PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN AKAD PEMBIYAAAN PADA KSPPS KOPSIM NU BATANG	61
A. Efektivitas peran dan fungsi DPS dalam pengawasan pelaksanaan akad pembiayaan pada KSPPS Kopsim Nu Batang	61
B. Faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan implementasi peran dan fungsi DPS pada KSPPS Kopsim Nu Batang	69
BAB V. PENUTUP.....	72
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA.....	74
LAMPIRAN	78
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	84

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1. Struktur Organisasi KSPPS Kopsimnu Batang	41
---	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sekitar 25 tahun yang lalu, Indonesia telah berusaha untuk keluar dari keterpurukan dengan masalah ekonomi, dan salah satu cara yang dilakukan adalah membenahi perekonomian khususnya di lembaga keuangan dengan beralih ke hukum syariah. Lembaga Keuangan Syariah memberikan dan memberlakukan imbalan sesuai dengan prinsip syariah dalam kegiatannya, baik dalam menghimpun maupun menyalurkan dana, yaitu jual beli dan bagi hasil.¹

Cikal bakal munculnya Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia adalah berdirinya Bank Syariah yang diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesi. Pada tahun 1999 MUI mengeluarkan Surat Keputusan No. 754/MUI/II/1999 Tentang Dewan Syariah Nasional (DSN) yang bertugas membawahi seluruh Dewan Pengawas Syariah (DPS) atau Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia. Fungsi utama dari DSN adalah menggali, mengkaji dan merumuskan nilai dan prinsip hukum Islam untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan LKS sehingga ada keseragaman fatwa, serta mengawasi implementasinya. Keluarnya fatwa MUI tentang Dewan Syariah Nasional tersebut semakin menguatkan struktur kelembagaan Bank Syariah sehingga turut mendorong pertumbuhan Bank Syariah yang ikut berpengaruh munculnya lembaga-lembaga keuangan yang menggunakan prinsip syariah.

¹ Muhammad Abdul Karim, "Kamus Bank Syariah", (Yogyakarta: Asnaliter), 32

Diantaranya adalah Asuransi Syariah, Transaksi *Foreign Exchange* dan Perdagangan Bursa Saham Syariah, Pegadaian Syariah, Bank Perkreditan Syariah (BPRS), serta Koperasi Syariah yang lebih dikenal dengan Baitul Maal Wa Tamwil (BMT).

Keberadaan BMT yang siap memberikan pinjaman modal tanpa agunan, dengan proses administrasi yang mudah, rendah biaya transaksi, dan yang tidak kalah penting bebas bunga akan menjadi daya tarik bagi pengusaha mikro untuk beralih dari lembaga keuangan informal semacam rentenir kepada lembaga keuangan yang lebih aman halal dan syar'i yaitu BMT. Hal ini merupakan peluang besar bagi BMT sebagai sebuah lembaga keuangan mikro syariah untuk berkembang dan mendapat dukungan dari pemerintah, baik dukungan dari segi modal, legalitas, pengawasan maupun infrastruktur.

Pada tahun 2004 Menteri Koperasi dan UKM mengeluarkan Surat Keputusan No. 91/KEP/M.KUM/IX/2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah. dalam SK ini mengatur bahwa Dewan Pengawas Syariah merupakan salah satu syarat koperasi jasa keuangan syariah. Sebagaimana tugas DPS dalam perbankan, tugas DPS koperasi jasa syariah juga untuk menjaga kepatuhan koperasi terhadap prinsip syariah disamping menerjemahkan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) sebelum bisa diterapkan.

KepMen tersebut ternyata belum juga mampu mengatasi permasalahan hukum BMT. Hal ini karena bagi BMT yang belum berbadan

hukum ada kemungkinan tidak ada DPS nya, sebab belum ada payung hukum yang dapat mengikat BMT yang tidak berbadan hukum koperasi harus memiliki DPS, sehingga KepMen dan keputusan DSN MUI No. 3 Tahun 2000 tersebut belum bisa dilaksanakan oleh sebagian besar LKS sehingga mengakibatkan lemahnya pengawasan aspek syariah yang seharusnya diterapkan dan dipatuhi. Permasalahan lainnya, meski sama-sama menjalankan fungsi intermediasi dan masa pertumbuhan yang berbarengan, namun produk yang ditawarkan BMT lebih inovatif dan variatif dibanding Bank Syariah.

Tugas utama DPS adalah mengawasi kegiatan usaha LKS agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN.² Pengawasan yang dilakukan oleh DPS mengalami kesulitan dikarenakan banyak faktor, seperti anggota DPS yang tidak menguasai fikih mu'amalah terapan dan penguasaan ilmu ekonomi dan keuangan khususnya perbankan.

Dewan Pengawas Syariah juga harus memiliki ilmu yang terkait dengan perbankan syariah seperti ilmu ekonomi moneter misalnya, dampak bunga terhadap investasi, produksi, *unemployment*. Dampak bunga terhadap inflasi dan *volatilitas currency*, maka dari itu peran dan fungsi DPS sangatlah penting dalam rangka menjaga kemurnian ajaran Islam dalam bermuamalah dan dalam praktik perbankan, sehingga belum optimalnya peran DPS memungkinkan terjadinya pelanggaran aspek syariah dalam kegiatan usaha keuangan syariah.

² Abdul Ghofur Anshori, "Perbankan Syariah Di Indonesia", (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2018), 46.

Kesalahan dalam penetapan DPS di Indonesia adalah mengangkat DPS yang sangat terkenal dari organisasi masyarakat (ormas) Islam atau terkenal dalam ilmu agamanya, tetapi tidak berkompeten dalam bidang ekonomi perbankan dan keuangan syariah, akibatnya pengawasan dan peran-peran strategis lainnya sangat tidak optimal atau kurang efektif. Sebagaimana DPS pada KSPPS KOPSIM NU Batang belum bersertifikat DSN karena dalam prosedur pengangkatan DPS di KSPPS KOPSIM NU Batang adalah dengan RAT (Rapat Anggaran Tahunan), tidak melalui prosedur MUI (Majelis Ulama Indonesia) daerah maupun pusat serta tidak berhubungan dengan DSN untuk pengangkatan atau penetapannya.³

Berdasarkan hal tersebut maka penting adanya implementasi keputusan DSN-MUI tersebut agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan dari prinsip-prinsip syariah dan lebih memberikan jaminan atau kepastian keamanan bagi pengguna jasa BMT. Dari uraian diatas, maka penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian mengenai analisa efektivitas implementasi fatwa DSN-MUI No. 3 Tahun 2000 berkaitan dengan Dewan Pengawas Syariah di Baittul Maal Wa Tamwil dengan mengambil studi pada KSPPS KOPSIM NU Batang. Penelitian ini berupaya untuk mengetahui peran dan fungsi DPS serta sejauh mana tingkat efektivitasnya serta faktor-faktor yang mempengaruhi efektif tidaknya fatwa DSN-MUI No. 3 Tahun 2000 tersebut, dengan harapan dari hasil penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai implementasi DSN-MUI serta dapat memberikan solusi atas permasalahan yang ada dengan judul Implementasi Fatwa DSN No. 3

³ Wawancara Mukhayat, “Anggota DPS KSPPS KOPSIM NU Batang”, (Diwawancarai Oleh Muslikhatul Khikmah, Kabupaten Batang, 13 Juni 2023).

Tahun 2000 Tentang Peran dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS) Pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) (Studi Pada KSPPS KOPSIM NU Batang).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis dapat merumuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi fatwa DSN No. 3 Tahun 2000 tentang peran dan fungsi Dewan Pengawas Syariah pada KSPPS KOPSIM NU Batang?
2. Apakah faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi fatwa DSN No. 3 Tahun 2000 tentang peran dan fungsi Dewan Pengawas Syariah pada KSPPS KOPSIM NU Batang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang peneliti lakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui efektivitas peran dan fungsi Dewan Pengawas Syariah pada KSPPS KOPSIM NU Batang
2. Untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi efektivitas fatwa DSN No. 3 Tahun 2000 tentang peran dan fungsi Dewan Pengawas Syariah pada KSPPS KOPSIM NU Batang.

D. Kegunaan penelitian

1. Secara Teoritis, diharapkan penelitian ini mampu memberikan peranan terhadap ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan implementasi peran, dan fungsi Dewan Pengawas Syariah pada

KSPPS KOPSIM NU Batang, selain itu penelitian ini dapat menjadikan masukan, informasi, bahan penambahan mengenai implementasi peran dan fungsi Dewan Pengawas Syariah pada KSPPS.

2. Secara Praktis, penelitian ini dimaksudkan agar dapat dijalankan sebagai syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H. pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori pada penelitian ini berisi kumpulan materi untuk digunakan sebagai pisau analisis yang disandarkan pada peristiwa yang sedang dibahas, yaitu sebagai berikut:

1. Teori Efektivitas

Menurut Sondang P, efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektifitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya.⁴

Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak, sebagaimana dikemukakan oleh S.P. Siagian, yaitu:

- a. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai;
- b. Kejelasan strategi pencapaian tujuan;

⁴ Sondang P. Siagian, "Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja", (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2000), 75.

- c. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap;
- d. Perencanaan yang matang;
- e. Penyusunan program yang tepat;
- f. Terjadinya sarana dan prasarana kerja;
- g. Pelaksanaan yang efektif dan efisien;
- h. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik.

2. Dewan Pengawas Syariah

Dalam kamus Bahasa Indonesia, kata “*dewan*” adalah sekelompok beberapa orang yang tugasnya berunding untuk memutuskan sesuatu, pengawas atau *supervisor* berasal dari kata awas yang berarti *supervisor*.⁵ Sedangkan “syariah” adalah segala ketentuan Allah yang berkaitan dengan perilaku manusia selain moralitas, syariah juga dapat diartikan sebagai nama hukum amaliyah.⁶

Dewan pengawas syariah adalah badan independen atau hakim yang mengkhususkan diri dalam syariah. Namun seorang DPS juga dapat menjadi anggota selain ahli fiqh serta lembaga keuangan syariah dan spesialis dibidang fiqh muamalat. DPS adalah lembaga yang berkewajiban mengarahkan, mengkaji, dan mengawasi kegiatan lembaga keuangan agar sesuai dengan kaidah dan prinsip syariah.⁷

Penetapan anggota DPS dilakukan oleh rapat umum pemegang saham (RUPS) setelah anggota DPS menerima rekomendasi DSN. DSN adalah badan otonom majelis ulama Indonesia (MUI) yang diketuai

⁵ Depdiknas, “Kamus Besar Bahasa Indonesia”, (Jakarta: Balai Pusaka, 2005),260

⁶ Amir Syarifuddin, “Ushul Fiqh”, (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 2005), 1

⁷ Sofyan Syafri Harahap, “Auding Dalam Perspektif Islam”, (Jakarta: Pustaka Quantum, 2020), 207

secara *ex officio* oleh presiden MUI. Untuk melaksanakan kegiatan sehari-hari, badan eksekutif sehari-hari DSN ditunjuk.⁸ DPS wajib melakukan kajian syariah untuk melihat sejauh mana kegiatan perbankan syariah telah sesuai dengan prinsip syariah. Dengan demikian, DPS dapat memastikan bahwa bank syariah mematuhi prinsip-prinsip syariah yang terceminkan dalam keputusan, aturan dan pedoman yang dikeluarkan oleh DPS, sehingga DPS telah memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan perbankan syariah karena telah berhasil mendapatkan kepercayaan dari pemegang saham dan masyarakat.⁹

DPS memiliki peranan penting dalam meminimalisir dan menghindari adanya kemungkinan penyimpangan terhadap kepatuhan syariah (*sharia compliance*). Melalui pengawasan tersebut, maka DPS diharapkan dapat membantu untuk mengevaluasi dan mendeteksi sejauh mana pelaksanaan atau implementasi kepatuhan syariah ditetapkan dan sejauhmana penyimpangan yang terjadi dalam mengevaluasi kepatuhan syariah oleh industry keuangan syariah atas prinsip-prinsip syariah. Keberadaan dari DPS diharapkan dapat memfokuskan dirinya dalam mengembangkan dan mengawal industry keuangan syariah atas produk yang dikeluarkan maupun operasional yang bersangkutan yang diawasinya agar selalu berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada di dalam kantor syariah.

⁸ Heni Sri Imaniyati, "Pengantar Hukum Perbankan Indonesia", (Bandung: Refika Aditama, 2016), 69

⁹ Nurul Huda Dan Mustafa Edwin Nasution, "Curret Issues Lembaga Keuangan Syariah", (Jakarta: Kencana, 2009), 211

F. Penelitian yang Relevan

Sebelum melakukan penelitian lebih lanjut penulis melakukan penelusuran berbagai karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian yang akan diteliti untuk menghindari duplikasi dari penelitian yang ada. Peneliti melakukan tinjauan mengenai beberapa hal yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

1. Ika Izazi Indriani, Skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Pada Perbankan Syariah (Studi Pada PT.Bank Sumut Unit Usaha Syariah Medan).¹⁰ Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan studi pustaka (*library rsearch*) dan studi lapangan (*field research*) di PT. Bank Sumut Unit Usaha Syariah Medan, dan data dianalisis secara kualitatif. Peran DPS dalam menanggulangi penyelewengan dari prinsip perbankan syariah adalah menanggulangi paling tidak meminimaliskan terjadinya kegiatan-kegiatan yang tidak syariah. Dengan adanya DPS tersebut diharapkan akan terciptanya bank-bank syariah yang benar-benar murni syariah. Adapun hasil penelitian ini adalah bahwa DPS melaksanakan tugas berdasarkan tiga (3) fungsi yaitu fungsi internal audit, kepatuhan dan fungsi legal. Fungsi inilah yang menjamin bahwa kontrak-kontrak yang diberlakukan di Bank Sumut Unit Usaha Syariah itu memenuhi kepatuhan hukum positif dan hukum syariah. Persamaan penelitian

¹⁰ Ika Izazi Indriani, “Pelaksanaan Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Pada Perbankan Syariah Studi Kasus Pada PT.Bank Sumut Unit Usaha Syariah Medan”, (Skripsi Universitas Sumatra Utara, Medan: 2019)

Indriani dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai Dewan Pengawas Syariah pada lembaga keuangan syariah. Perbedaanya penelitian ini meneliti tentang bagaimana peran Dewan Pengawas Syariah dalam menanggulangi penyelewengan dari prinsip syariah pada PT. Bank Sumut Unit Usaha Syariah Di Medan, sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti adalah terkait efektivitas peran dan fungsi DPS pada KSPPS KOPSIM NU Batang.

2. Meki Supianto, skripsi yang berjudul “Analisis Pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) Terhadap Produk Deposito Dan Rahn Di PT. BPRS Safari Kota Bengkulu”.¹¹ Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode kualitatif dan kajian pustaka (*library research*), dan data dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa mekanisme pengawasan Dewan Pengawas Syariah di PT. BPR Safari Bengkulu sudah melakukan tugasnya sesuai mekanisme dari Undang-Undang Perbankan Syariah No.21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah Bab V bagian tiga pasal 32 ayat 3 dan surat edaran Bank Indonesia No.15/22DPbs Jakarta, 27 juli 2013. Dan praktek pengawasan Dewan Pengawas Syariah di BPRS Safari Bengkulu pada produk deposito dan rahn ditinjau dari pengawasan dalam manajemen syariah bahwa pengawasan yang dilakukan hak DPS memiliki keterbatasan wewenang hal ini tidak sesuai dengan konsep pengawasan dalam manajemen syariah bahwa pengawasan yang baik itu dilakukan oleh seorang pemimpin yang

¹¹ Meki Supianto, “Analisis Pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) Terhadap Produk Deposito dan Rahn di PT. BPRS Safari Kota Bengkulu”, (Skripsi Instituit Agama Isalm Negeri (IAIN) Bengkulu, Bengkulu: 2017)

memiliki wewenang dalam menentukan kebijakan sedang pengawasan yang dilakukan DPS tidak memiliki hak dan wewenang sebagai pemimpin.

Persamaan penelitian supianto dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama mengenai pengawasan Dewan Pengawas Syariah. Perbedaanya penelitian ini meneliti mengenai mekanisme pengawasan Dewan Pengawas Syariah pada produk deposito dan rahn yang ada di PT. BPRS Safari kota Bengkulu, sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti adalah tentang efektivitas implementasi peran dan fungsi DPS pada KSPPS KOPSIM NU Batang.

3. Mahmudi, tesis yang berjudul “Mekanisme Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Di BPRS Ikhanul Amal Gombong Kebumen Dan BPRS Bumi Artha Sampan Cilacap”.¹² Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan studi pustaka atau dokumen. Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis. Hasil penelitian tesis ini menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan Dewan Pengawas Syariah yakni mengadakan analisis terhadap operasional BPRS Ikhsanul Amal Gombong dan BPRS Bumi Artha Sampang, Cilacap dan menilai kegiatan dan produk bank tersebut. Akifitas Dewan Pengawas Syariah malaporkan hasil pengawasannya sekurang-kurangnya enam bulan sekali kepada direksi, komisaris, Dewan Syariah Nasional dan Bank Indonesia. Persamaan penelitian Mahmudi dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti

¹² Mahmudi, “Mekanisme Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Di BPRS Ikhsanul Amal Gomobong Kebumen Dan BPRS Bumi Artha Sampan Cilacap”, (Tesis IAIN Purwokerto, Purwokerto: 2015)

adalah sama-sama tentang pengawasan Dewan Pengawas Syariah dalam lembaga keuangan syariah. Perbedaannya peneliti ini meneliti tentang mekanisme pengawasan Dewan Pengawas Syariah yang ada pada BPRS Ikhasul Amal Gombang dan BPRS Bumi Artha Sampan Cilacap, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah terkait peran dan fungsi Dewan Pengawas Syariah dalam pengawasan pelaksanaan akad pembiayaan pada KSPPS KOPSIM NU Batang

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian survei (*field research*) dimana peneliti mencari jawaban atas permasalahan yang diteliti dengan kondisi lingkungan penelitian yang natural dan tingkat keterlibatan peneliti yang minimalis. Penelitian ini masuk pada penelitian deskriptif yaitu menggambarkan dugaan dan fakta yang terdapat dalam kehidupan sosial secara mendalam.

Pendekatan penelitian merupakan jenis metode atau teknik melakukan penelitian.¹³ Dalam hal ini pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang bertujuan untuk memahami fenomena yang terjadi di masyarakat maupun institute keislaman, baik memahami secara apa adanya maupun memahami dengan cara membandingkan dengan norma-norma agama yang diyakininya. Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya bisa kata

¹³ Suharsimi Arikunto, "Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis". (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), 3

tambahan seperti dokumen lain-lain.¹⁴ Penelitian ini bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistic dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.¹⁵ Oleh karena itu, peneliti bermaksud mengamati, memahami, menjelaskan, dan menganalisis apa yang terjadi pada KSPPS KOPSIM NU Batang.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi pada penelitian ini berada di Kota Batang. Alasan dipilihnya tempat tersebut sebagai sample salah satu lembaga keuangan yang berbasis syariah dan peneliti ingin mengetahui secara mendalam tentang peran dan fungsi DPS yang ada di lembaga keuangan tersebut. Selain itu banyaknya masyarakat yang masih beranggapan bahwa lembaga keuangan syariah sama saja dengan konvensional.

3. Sumber Data

Data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini bersumber dari dua data:

a. Data Primer

Sumber data yang utama atau sumber data primer dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan. Sumber data

¹⁴ Lexy J. Meleong, "Metode Penelitian Kualitatif", (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), 112

¹⁵ Lexy J. Meleong, "Metode Penelitian Kualitatif", (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), 113

utama dalam penelitian ini diperoleh dari informasi melalui wawancara dan didukung dengan hasil observasi. Informan dalam penelitian ini dipilih melalui teknik purposive sampling, purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan berdasarkan kriteria-kriteria atau pertimbangan tertentu.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah dokumen data meliputi gambaran umum lokasi penelitian, dan dokumen-dokumen lainnya, arsip, catatan tertulis serta bahan-bahan lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara mengumpulkan data yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah. Pengumpulan data dapat menggunakan wawancara (*interview*), pengamatan (*observation*) dan studi dokumentasi.¹⁶

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara yaitu suatu proses mendapatkan keterangan dengan tujuan penelitian. Dilakukan dengan bertanya secara langsung antara pewawancara dan informan dengan menggunakan pedoman wawancara maupun tanpa menggunakan pedoman wawancara.¹⁷ Penulis sendiri akan memperoleh informasi secara langsung dari sumbernya, yaitu

¹⁶ Joliansyah Noor, "Metodologi Penelitian, Skripsi, Tesis, Disertasi, Dan Karya Ilmiah", (Jakarta Kencana: 2011), 138

¹⁷ Burhan Begin, "Metodologi Penelitian Social, Format-Format Kuantitatif Dan Kualitatif", (Surabaya: Airlangga, 2001), 133

DPS, Manajer KSPPS, Staf *Marketing*. Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara semi-terstruktur. Penulis melakukan wawancara sesuai dengan paduan pertanyaan, namun peneliti memberikan pertanyaan tambahan untuk memperdalam informasi sehingga informasi yang didapatkan menjadi lengkap.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukkan kepada subjek penelitian, namun melalui dokumentasi. Dalam penelitian ini, metode-metode yang digunakan berupa jurnal, skripsi-skripsi, dan buku-buku yang ada kaitanya dengan penelitian ini.¹⁸

5. Teknik Analisis Data

Adapun metode analisis data yang penulis gunakan adalah metode analisis data deskriptif kualitatif, maksudnya adalah proses analisis yang akan didasarkan pada kaidah deskriptif dan kualitatif. Kaidah deskriptif adalah proses analisis dilakukan terhadap seluruh data yang telah didapatkan dan diolah dan kemudian hasil analisis tersebut disajikan secara keseluruhan. Sedangkan kaidah kualitatif adalah bahwasanya proses analisis tersebut ditunjukkan untuk mengembangkan teori bandingan dengan tujuan untuk menemukan teori baru yang dapat berupa penguatan terhadap teori lama,

¹⁸ Beni, Ahmad Subaeni, "Metode Penelitian", (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 19.

maupun teori yang telah ada tanpa menggunakan rumusan statistik.¹⁹

H. Sistematika Penulisan

Bagian ini menjelaskan mengenai tahapan-tahapan penulisan hasil penelitian, guna kemudahan dalam memahami skripsi dan memberi pemahaman yang mendalam serta universal. Keseluruhan skripsi ini dibagi menjadi lima bab yang terbagi atas beberapa bagian sub bab yang merupakan satu kesatuan yang relevan, alur berfikir, serta penggambaran proses berfikir, yaitu sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan, pada bab ini dibahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritik, penelitian yang relevan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: Bab ini berisi landasan teori tentang efektivitas serta membahas tentang DPS yang meliputi: pengertian DPS, peran dan fungsi DPS, wewenang DPS, tanggung jawab DPS, serta mekanisme pengangkatan calon anggota DPS.

BAB III: bab ini merupakan pemaparan hasil penelitian tentang gambaran umum lokasi penelitian, serta pelaksanaan peran dan fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS) di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) KOPSIM NU Batang.

BAB IV: analisis tentang implementasi fatwa DSN No. 3 Tahun 2000 tentang peran dan fungsi Dewan Pengawas Syariah pada KSPPS KOPSIM

¹⁹ Sudarwan Danim, "Menjadi Peneliti Kualitatif", (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002), 41.

NU Batang. Bab ini membahas tentang efektivitas peran, fungsi serta faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi peran dan fungsi DPS pada KSPPS KOPSIM NU Batang.

BAB V: penutup, yaitu berisi kesimpulan atas hasil penelitian yang diperoleh dari observasi serta saran sebagai bahan pengevaluasian agar hasil penelitian yang diperoleh dapat berguna serta sebagai rekomendasi untuk kajian selanjutnya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah peneliti paparkan diatas maka dapat diambil kesimpulan:

1. Peran dan fungsi DPS pada KSPPP KOPSIM NU Batang terbilang belum efektif karena DPS nya belum memiliki sertifikat DSN-MUI, meskipun DPS sudah menjalankan peran dan fungsinya sesuai dengan PAS BMT Indonesia. Namun, adanya syarat sertifikat juga penting, karena sertifikat tersebut menjadi bukti secara normative sebelum menjalankan tugasnya bahwa calon DPS memiliki kelayakan.
2. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan efektivitas Dewan Pengawas Syariah karena DPS memiliki keterbatasan pengetahuan dewan pengawas syariah dan juga pengelola mengenai fiqh muamalah dalam transaksi ekonomi modern dan solusi yang ditempuh KSPPS sehingga belum mampu untuk memenuhi syarat untuk memiliki sertifikat mengenai kelayakakn sebagai DPS dari DSN.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan diatas peneliti ingin memberikan saran dan masukan yang mungkin dapat dijadikan pertimbangan bagi KSPPS KOPSIM NU Batang:

1. Sebaiknya untuk DPS mensosialisasikan mengenai ekonomi syariah kepada masyarakat luas. Dikarenakan permasalahan yang timbul

terkadang bukan dari pihak KSPPS KOPSIM NU Batang melainkan juga timbul dari anggota yang belum memahami ekonomi syariah.

2. Penulis memberikan saran terkait dengan sumber daya manusia di KSPPS KOPSIM NU Batang lebih meningkatkan pemahaman prinsip ekonomi syariah, meningkatkan produktivita dan hubungan kerjasama atau kekeluargaan antar karyawan harus dijaga dan dipertahankan serta ditingkatkan.



DAFTAR PUSTAKA

- Amrin, Abdullah. (2016). Asuransi Syariah: Keberadaan Dan Kelebihannya Di Tengah Asuransi Konvensional. Jakarta: Media Komputindo.
- Anshori, Abdul Ghofur. (2010). Pembentukan Bank Syariah Melalui Akuisisi Dan Konversi. Yogyakarta: UII Press.
- Antin. (2023, Mei 28). Marketing KSPPS Kopsim NU Batang. (Muslikhatul Khikmah. Interviewer)
- Aziz, Fadhilah. (2017). Analisis Kinerja Dewan Syariah Dalam Mengawasi Bank Syariah. Skripsi: UIN Alauddin Makassar.
- Begin, Burhan. (2001). Metodologi Penelitian Social, Format-Format Kuantitatif Dan Kualitatif. Surabaya: Airlangga.
- Busro. (2023, Juni 13). Manajer KSPPS Kopsimnu Batang (Muslikhatul Khikmah, interviewer)
- Darsono. (2014). Perbankan Syariah Di Indonesia. Jakarta:Raja Grafindo.
- Hirsanuddin. (2008). Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia Pembiayaan Bisnis Dengan Prinsip Kemitraan. Yogyakarta:Genta Press
- Ilyas, Rahmat. (2021). Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Perbankan Syariah Jurnal Perbankan Syariah : *Vol 2, No 1*. 47.
- Imaniyati, Heni Sri. (2016). Pengantar Hukum Perbankan Indonesia. Bandung: Refika Aditama.
- Indriani, Ika Izazi. (2019). Pelaksanaan Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Pada Perbankan Syariah Studi Kasus Pada PT.Bank Sumut Unit Usaha Syariah Medan. Skripsi Universitas Sumatra Utara, Medan.
- Karim, Muhammad Abdul. Kamus Bank Syariah.Yogyakarta: Asnaliter.

- Lubis, Haniah. Lembaga Keuangan Syariah. Pekalongan: Nem-Anggota Ikapi Mahmudah. (2023, Mei 28), Teller KSPPS KOPSIM NU Batang. (Muslikhatul Khikmah, interviewer)
- Mahmudi. (2015). Mekanisme Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Di BPRS I khasul Amal Gomobong Kebumen Dan BPRS Bumi Artha Sampan Cilacap. Tesis IAIN Purwokerto, Purwokerto.
- Mala. (2023, Juni 6). Bagian Pengembangan Pada KSPPS Kopsimnu Batang. (Muslikhatul Khikmah, interviewer)
- Mardani. (2017). Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia. Jakarta: Kencana.
- Masliana. (2011). Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Melaksanakan Pengawasan Kontrak Di Bank Syariah: Studi Bank BRI Syariah. Fakultas Syariah Dan Hukum: UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- Meleong, Lexy J. (2003). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mukhayat (2023, Juni 13). Anggota DPS KSPPS Kopsimnu Batang. (Muslikhatul Khikmah, interviewer)
- Noor, Joliansyah. (2011). Metodologi Penelitian, Skripsi, Tesis, Disertasi, Dan Karya Ilmiah. Jakarta Kencana
- Nurhasanah, Neneng. (2011). Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) Di Lembaga Keuangan Syariah. Jurnal Syiar Hukum, *Vol XIII. No 3*. 223
- Nurul Huda, Mustafa Edwin Nasution (2009). Curret Issues Lembaga Keuangan Syariah. Jakarta: Kencana.

- Pertiwi Dian. (2019). Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) Dalam Mewujudkan Good Corporate Governance Di Bank Syariah. *Jurnal Baabu Al-Ilmi Vol 4 No 1. 7*
- Prabowo, Bagya Agung. (2017). Peranan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Praktik Kepatuhan Syariah Dalam Perbankan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM. No 1, Vol 24. 116*
- Rachmad, Abdul. (2022). Dasar Hukum Kontrak (Akad) Dan Implementasinya Pada Perbankan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 8, No. 1. 6*
- Rahmat, Ilyas. (2021). Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Perbankan Syariah. *Jurnal Perbankan Syariah: Vol 2. No 1. 47*
- Ridwan, Muhammad. (2004). manajemen baitul maal watamwil. Yogyakarta: UII Pres.
- Singgih, Muheramtohad. (2017). Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Pemberdayaan UMKM Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah, No 8 Vol 1. 66*
- Soemitra, Andri. (2009). Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah. Jakarta: Kencana.
- Sofyan, Syafri Harahap. (2020). Auding Dalam Perspektif Islam Jakarta: Pustaka Quantum.
- Subaeni, Beni Ahmad. (2008). Metode Penelitian. Bandung: Pustaka Setia.
- Sudarwan, Danim. (2002). Menjadi Peneliti Kualitatif. Bandung: CV. Pustaka Setia.

- Sufyan. (2020). Produk Pembiayaan Pada Lembaga Keuangan Syariah, Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam. *Vol 6, No 2. 7*
- Suharsimi, Arikunto. (2000). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: Rineka Cipta
- Sula, Muhammad Syakir. (2004). *Asuransi Syariah Life And General*. Jakarta:Gema Insani Press.
- Supianto, Meki. (2017). *Analisis Pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) Terhadap Produk Deposito dan Rahn di PT. BPRS Safari Kota Bengkulu*. Skripsi Institiut Agama Isalm Negeri (IAIN) Bengkulu, Bengkulu.
- Sutedi, Andrian. (2009). *Perbankan Syariah: Tinjauan Dan Bebeapa Segi Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Syarifuddin, Amir. (2005). *Ushul Fiqh*. Jakarta:P.T Logos Wacana Ilmu.
- Y. Sri Susilo. (2000). *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: Salemba Empat.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Muslikhatul Khikmah

Tempat tanggal lahir : Batang, 20 Oktober 1999

Alamat : Ds. Kalibeluk RT 17/RW 08, Ds. Kalibeluk, Kec.
Warungasem, Kab. Batang.

Pendidikan :

1. MI Al- Amin Kalibeluk Tahun 2012
2. MTs Tholabuddin Masin Tahun 2015
3. MA Ath -Thohiriyah Watussalam Tahun 2018
4. Fakultas Syariah UIN Abdurrahman Wahid Pekalongan Angkatan Tahun
2018.

Pekalongan, 07 November 2023

Penulis,



Muslikhatul Khikmah

NIM. 1218137